



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 120/Pid.B/2012/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAKAT BIN DAWUD** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / Tahun 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir,  
Kbupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 14 Januari 2012, Nomor SP-Han/15/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d tanggal 2 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2012, Nomor SPP-14/0.5.27/Epo/02/2012, sejak tanggal 3 Februari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Februari 2012, Nomor PRINT-372/0.5.27/Epo/02/2012, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 8 Maret 2012, Nomor 130/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 6 April 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 2 April 2012, Nomor 158/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 7 April 2012 s/d tanggal 5 Juni 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 120/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 8 Maret 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 120/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 12 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKAT Bin DAWUD bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKAT Bin DAWUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran 102 CM dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BAKAT BIN DAWUD pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 08.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jalan Masuk Dusun Kalimenur Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Ketika itu terdakwa BAKAT BIN DAWUD beserta warga sekitar melaksanakan kerja bakti untuk memperbaiki jalan. Selanjutnya saksi MARDI sebagai perangkat desa (bayan) datang ke lokasi kerja bakti dan berkata dengan nada yang agak keras kalau yang dikerjakan tersebut belum sesuai. Mendengar perkataan saksi MARDI tersebut, terdakwa BAKAT BIN DAWUD dengan membawa cangkul mendatangi saksi MARDI kemudian terjadi percekocokan antara keduanya. Oleh karena emosi, terdakwa BAKAT BIN DAWUD mengangkat cangkul kemudian menyodokkan cangkul tersebut yang mengenai hidung saksi MARDI sehingga saksi MARDI terjatuh dan hidungnya berdarah lalu terdakwa diajak pergi oleh teman-temannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARDI mengalami luka babras pada sudut mata kiri bawah diameter kurang lebih 2 cm dan hematoma pada hidung sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Budi Rahayu, Dokter Puskesmas Kalidawir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MARDI Bin Alm. WAKIRAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah keponakan saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 januari 2012 sekitar pukul 08.15Wib di Ds. kalimenur Ds. Rejosari Kec.kalidawir Kab.Tulungagung. saksi telah dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan cangkul yang dengan cara disodokan kemuka saksi Mardi sebanyak 1 kali mengenai pangkalhidung tepatnya dibawah kelopak mata sebelah kiri dan dari hidung keluar darah ;
- Bahwa kejadiannya pada waktu ada kerja bakti memperbaiki jlan dan saat itu saksi menyampaikan pesan dari Kepala Desa "Jika kerja yang baik dan benar, jalan yang sudah rata tidak usah dicor semen,mengingat semennya sedikit".Mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa langsung mengatakan "Biar kalai pak Lurah marah suruh datang kesini dan saat itu juga terdakwa mengangkat cangkul dan menyodokan kemuka saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dipangkal hidung, disamping itu bahu sebelah kiri masih terasasaksi, akibat terjatuh terbanting dan membentur pohon kelapa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi telah berobat dan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saksidengan terdakwa telah ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan banar dan tidak keberatan ; ;

2. Saksi MARYONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah saudara sepupu saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar pukul 08.15 Wib bertempat di Dsn.Kalimenur, Ds.Rejosari.Kec.Kalidawir Kab.Tulungagung saksi yang pada saat itu berada dirumah, didatangi saksi MARDI (mertuanya)dengan berkata "Mar,tulung antarkan aku pake motor ke pak Lurah, aku baru dipukul oleh Bakat ;
- Bahwa selanjutnya saksi juga melihat hidung saksiMardi berdarah dan saksi Mardi mengeluh kesakitan pada bahu kirinya ;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi Mardi ke pak Lurah dan Puskesmas kalidawir ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

### 3. Saksi KASERAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak aa hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar pukul 08.15 WIB di Dsn.Kalimenur Ds. Rejosari Kec.Kalidawir Kab.Tulungagung, saksiyang pada saat itu sedng melaksanakan kerja bakti melihat antara saksi Mardi dan terdakwa bertengkar mulut kemudian terdakwa mendorong cangkul yang dipegangnya kerah muka sasi Mardi mengenai hidungnya sehingga saksi Mardi terjatuh ketanah dan tubuhnya mengenai pohon kelapa ;
- Bahwa saat melaksanakan kerja bakti pak Bayan (saksi Mardi) memberitahu kalau yang dikerjakan kurang pas dimana saat itu saksi Mardi berkata dengan nada agak keras, mendengar perkataan itu terdakwa marah dan langsung mendatangi saksi Mardi lalu keduanya terlibat pertengkaran hingga terdakwa menganiaya saksi Mardi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kalimenur Ds. Rejosari Kec.Kalidawir Kab.Tulungagung telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mardi ;
- Bahwa ketika itu terdakwa berada dirumah istrinya yaitu saksi TOINAH didesa Tulungrejo Tulungagung dan pada saat warga sedang melaksanakan kerja bakti untuk memperbaiki jalan ;
  - Bahwa saksi Mardi selaku perangkat desa (Bayan) datang kelokasi kerja bakti dan berkat dengan nada yang agak keras kalau yang dikerjakan tersebut belum selesai ;
  - Bahwa mendengar perkataan saksi Mardi tersebut, terdakwa dengan membawa cangkul mendatangi saksi Mardi kemudian terjadi pertengkaran mulut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara keduanya, kemudian terdakwa mengangkat cangkul kemudian menyodokkan cangkul tersebut kearah hidung sehingga saksi Mardi sampai terjatuh dan dari hidung mengeluarkan darah ;

- Bahwa terdakwa menyesali peruatannya dan terdakwa telah minta maaf kepada saksi Mardi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Brang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur Brang Siapa ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa maksudnya adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum ; Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama BAKAT Bin DAWUD yang telah membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu menjawab semuapertanyaan sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar dalam diriterdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ini telah terbukti;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan maksudnya adalah yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungan dengan barang bukti ternyata pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar pukul 08.15 Wib bertempat di Dsn.Kalimenur Ds. Rejosari Kec.Kalidawir Kab.Tulungagung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mardi dengan cara terdakwa mengangkat cangkul kemudian menyodokkan cangkul tersebut yang mengenai hidung saksi Mardi sehingga saksiMardi terjatuh dan hidungnya berdarah; Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Mardi mengalami luka babras pada sudut mata kiri bawah dan hematoma pada hidung sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana visum et repertum dari dr.Yayuk Budi rahayu dokter Puskesmas kalidawir;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka terhadap saksi MARDI

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban MARDI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAKAT Bin DAWUD dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul terbuat dari besi bergagang kayu ukuran 102 Cm dirampas untuk dimusnakan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 28 Mei 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh ANTON HARDIMAN, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)